BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Hubungan antara sesama Manusia merupakan bagian dari syarat yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Mengetahui hukum-hukum *muāmalah* sama pentingnya dengan mengetahui hukum-hukum dalam Ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting sebab beribadah kepada Allah Swt merupakan hubungan antara Allah Swt dengan pribadi. Adapun *muāmalah* merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam ketegori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.[1] Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira, al-mubahah*, dan *al- tijārah.* Berkenaan dengan kata *al-tijārah*, dalam Alquran surah *Fathir* ayat 29 dinyatakan:

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah- Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَرْجُو نَتِجَارَةً لَنْتَبُورَ

Artinya: "mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".[2]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

   Jual beli adalah Tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau *muātha'* (tanpa ijab-kabul). Dengan demikian jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.[3]

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Majmu'*:

   Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.[4]

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

   Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *bā'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 621.

[3] Wahbah al-Zuḥaylī,*Fiqih Islām Wā Adillatu,* Abdul Hayyīe al-Kattanie dkk, Jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 25.

[4] Ibid, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.[5]

d. Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hāsyiyah*-nya mendefinisikan jual beli dengan:

"Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah."[6]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[7] Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya

---

[5]Ibid, 25-26.
[6]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah- Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*…, 24.
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) ,69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*misli*) dan ada yang menyerupai (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda itu seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual-belikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga, penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid.*

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[8]

Pemberian hak menahan kepada penjual adalah prinsip yang ditetapkan dalah fiqih Islam. Hanafiyah mengatakan bahwa penjual tetap mempunyai hak menahan barang dari pembeli, sampai dia mendapatkan apa yang harus segera diterima, baik hak itu semua harga atau sebagian. Hak menahan tidak gugur sampai meskipun pembeli mengajukan gadai atau penjamin harga.[9]

B. Dasar Hukum Jual Beli

a. Alquran

Surah *al-Baqarah* ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥).

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

[8] Ibid, 70.
[9] Wahbah al-Zuḥaylī,*Fiqih Islām Wā Adillatu,* Abdul Hayyīe al-Kattanie dkk, Jilid 4, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[10]

Surah *al-Baqarah* ayat 282

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ .....

Artinya: "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".[11]

Surah *an-Nisa'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[12]

b. Hadis Nabi

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ اْلكَسْبُ عَمَلَ اَلرَجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعُ مَبْرُوْرٌ(رواه أحمد ابن حنبل)

Artinya: "*Dari Abi Sa'ad Rasulullah saw bersabda: usaha yang paling baik adalah usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr.*"[13]

Maksud *mabrūr* di atas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 58
[11] Ibid, 60.
[12] Ibid, 107.
[13] Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ibnu Hambal*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridla, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan kabul)
4. *Ma'qud 'alaīh* (benda atau barang). [15]

Adapun syarat dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaẓ*), dan syarat hukum (kemestian). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *ghārar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad

[14] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Mua'malah…*,75.

[15] Ibid. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut *fasid.* Jika tidak memenuhi syarat *nafaẓ,* akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum,* akad tersebut *mukhayyar* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.[16]

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkenaan dengan syarat jual beli ada dua macam Pertama, Syarat terjadinya akad (*In'iqad*). dan yang kedua, syarat *aqid* (orang yang akad).

a) Adapun syarat-syarat terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: pertama. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Keduanya tidak mubadẓir. Dan yang ketiga adalah baliq.[17] Sebab anak kecil atau belum mumayyiz, di pandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele dikhawatirkan terjadi unsur penipuan dalam hal jual beli dan para Ulama' fikih sepakat akan hal itu.

b) Syarat *Shigah* (pernyataan transaksi)

Disyaratkan pada pernyataan transaksi akad berupa ijab dan kabul ada tiga syarat: pertama, Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak

[16] Ibid. 76.
[17] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar pihak lainnya berbicara. Kedua, antara kandungan ijab dan kabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan kabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta. Ketiga, transaksi harus dilakukan di suatu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat baryang berbeda, maka tidak sah. Sedangkan jika dipisah dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan akad seperti salah satu pihak pergi dari majelis sebelum menyatakan kabul, atau salah satu pihak melakukan pekerjaan lain, maka transaksi dianggap batal. Kesatuan '*Urf* transaksi dan kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi, tidak disyaratkan pernyataan qabul harus dinyatakan dengan segera, karena pembeli membutuhkan waktu untuk berpikir.[18]

Contoh ijab kabul tampak dalam ucapan penjual: "barang ini saya jual kepadamu," atau "barang ini kuperuntukkan bagimu," lalu pembeli menjawab: "baiklah saya terima," atau "baiklah saya yang membeli", dapat juga dengan ucapan lain seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang berjual beli.

[18] Wahbah al-Zuḥaylī,*Fiqih Islām Wā Adillatu,* Jilid 5…, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tidaklah bermanfaat jual beli yang dilakukan tanpa dengan pembicaraan sama sekali, pembeli langsung mengambil barang sambil meletakkan uang menurut harga barang tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya ijab dan kabul (aqad jual beli). Banyak yang melakukan hal tersebut dalam membeli barang-barang murah yang pada umumnya telah diketahui harganya. Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli *muātha'*.

Ibnu Syarih berpendapat bahwa jual beli *muātha'* bermanfaat bagi barang-barang yang harganya murah, seperti barang-barang yang biasa dibeli oleh banyak orang. Keputusan seperti ini juga diberikan oleh Ar-Rauyani di dalam fatwanya. Malik berpendapat, jual beli mu'athah (mengambil terus membayar) itu hukumnya sah, namun terbatas pada barang-barang tertentu yang pengambilan dan pembayarannya sudah dianggap umum sebagai jual beli. Pendapat ini dianggap baik oleh Ibnu Shabagh. An-Nawawi mengatakan pula, "inilah pendapat yang terpilih dan kuat dalilnya karena hukum syara' tidak mensyaratkan harus memakai ucapan, maka rujukan yang akhirnya dipakai adalah kebiasaan umum.[19]

c) Syarat *ma'qud 'alaīh* (harga atau barang)

Ma'qud 'alaīh adalah harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut:

[19] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: CV Pustaka mantiq, 1995), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang harus suci

Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti burung gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan memberikan harganya adalah kebodohan.

Selain dari yang di atas berupa benda yang suci dan baik, makanan minuman ataupun pakaian, maka boleh untuk diperjualbelikan, disepakati oleh semua penduduk kota sepanjang zaman tanpa ada yang mengingkarinya.[20]

2) Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendidirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit. Oleh sebab itu, tidak ada nampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti sejenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking,dan

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah- Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam…*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tikus. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syari'at dengan cara dapat ditukar dengan harta.

3) Mampu untuk menyerahkannya

Tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas. Sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu majah menyebutkan suatu riwayat:

عَنْ اِبْنُ عَبَاسٍ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

Artinya: " *Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli ghārar.*"[21]

sebab itulah Ibnu Mas'ud: "janganlah kalian membeli ikan dalam air karena itu adalah *ghārar*".

4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.

5) Mengetahui barang yang akan dijual baik benda, jumlah atau sifatnya.

Hal ini menghindari *ghārar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal.[22]

[21] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 739.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jangan ditaklikkan

Yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

7) Tidak dibatasi waktunya

Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.[23]

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

1. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

   a) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

---

[22] Ibid, 47.
[23] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah…,* 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan *muātha'* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul.[24]

2. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

   a) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan

[24] Ibid, 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kredit), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.

c) Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.[25]

3. Ditinjau dari segi hukumnya

a) Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.

b) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya antara lain:

1) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumya karena Rasulullah saw bersabda:

[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah…,* 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَثْنَا أَحْمَدْبْنِ مَنِيْعِ وَاَبُرعَمَّا ،قَالَ حَدَثْنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَلِيَّة قَالَ خَبَرْنَا عَلَيْ بْنَ الحَكِمْ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَهَى النَّبِى صلى الله عليه وسلم((عَنْ عَسْبَ الفَحْلَ))

Artinya: "*Dari Nafi' berkata: Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang*". (H.R Bukhari No. 1277). [26]

2) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ عبد الله بن عمر رض عنهما أن رسول الله ص م نَهَى عَنْ بَيْعَ حَبْلَ الْحَبْلَةِ (رواه البخار)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a "*Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.*" (H.R Bukhari No. 1022).[27]

3) Jual beli dengan *mukhadharah*

yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal tersebut dilarang karena barang itu masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

4) Jual beli *mulammassah*

yaitu jual beli secara sentuh menyentuh misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau

[26] Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Vol III,* (Beirut: Dar El Fiker, tt), 402.
[27] Ibid,..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[28]

5) Jual beli *najasy*

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابن عمر رض عنهما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عَنْ النَّجَشِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a "*Rasulullah saw melarang jual beli najasy*". (H.R Muslim No. 940)[29]

6) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku*". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.[30]

7) Jual beli dengan uang muka (*urbūn*)

---

[28] Ibid, 79
[29] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 509.
[30] Ibid, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, "Engkau beri aku uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu."[31]

8) Jual beli *Musharrah*

Seorang Muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hari agar susunya terlihat lebih banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.[32]

عَنْ ابى هريرة رضى الله عنه، قَالَ : قَالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم ((مَنْ إشْتَرَى غَنَمًا مِصْرَاةً فَحْتَلِبَهَا, فَإِنْ رَفِيْهَا أَمْسَكَهَا وَاَنْ سَخِطَهَا فَفِى حَلْبَتِهَا صَاءًمِنْ قَمَرٍ))

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah saw pernah bersabda,*" siapapun yang membeli seekor domba yang ditahan air susunya untuk jangka waktu yang lama, lalu memerah air susunya. Ia dapat memeliharanya bila ia mau, dan bila ia tidak mau, ia dapat mengembalikannya, tetapi ia harus membayar satu sha' untuk mengganti susu".* (H.R Bukhari No. 1023)[33]

9) Jual beli pada adzan kedua hari jum'at

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua shalat Jum'at telah dikumandangkan dan Khatib telah naik mimbar, karena Allah Swt. Berfirman:

---

[31] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78-80.
[32] Ibid, 81
[33] Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Vol III,* (Beirut: Dar El Fiker, tt), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. *Al-Jumu'ah*: 9)[34]

10) Jual beli *muzābanah*

Adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa *wasaq* (satu *sha'*-nya setara dengan empat *mud*, dan satu *mud* setara dengan dua genggam telapak tangan orang sedang) buah kurma yang telah dipanen.[35]

11) Jual beli *muḫāqalah*

Adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) seperti padi, dengan sejumlah takaran makanan tertentu.

12) Jual beli *ghārar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

Sedangkan para pakar dan ahli fiqih mengemukakan konsepsi *ghārar* dengan berbagai macam formulasi definisi.

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya…*, 809.
[35] Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjuan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya disebutkan *ghārar* merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *ghārar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.[36]

Al-shidiq M. Al-Amin Al-Dharir mengemukakan definisi dari Ibnu Abidin *ghārar* sebagai keraguan atas wujud fisik dari objek akad (*mabi'*). Mazhab Dhahiri, Ibnu Hazm mentakan: "Unsur *ghārar* dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual." Imam Sarkhasi; "*ghārar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi". Dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.[37]

Mu'jam Al-Wasith mendefinisikan Lafal ketidakpastian (*ghārar*) bermakna kekawatiran atau resiko, dan *ghārar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan.[38]

Di dalam al-Quran tidak ada nash yang secara khusus mengatakan tentang hukum *ghārar* akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surah *an-Nisa'* ayat 29:

---

[36] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009),32-33.
[37] Ibid, 33.
[38] Ibid, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[39]

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Araby menafsirkan bahwa: بِٱلۡبَٰطِلِ mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syar'i dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta mengharamkannya seperti riba, *ghārar* dan sejenisnya.[40] Dan pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan *ghārar*.[41]

Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) *ghārar* termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

---

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 107
[40] Ibnu Al-Araby, *Ahkam Al-Quran*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah Isa Al-Baby Al-Halaby, Cet I, 1958), 138.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai dilarangnya jual beli *ghārar* oleh Rasulullah saw maka banyak kita dapati hadis yang berhubungan dengan hal tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain:

عن أبى هريرة قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

Artinya: "dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli hassah dan jual beli gharar."[42]

Sunan Ibnu majah menyebutkan suatu riwayat:

عَنْ اِبْنُ عَبَاسٍ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ

Artinya: " *Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli ghārar.*"[43]

c). Jenis-jenis jual beli yang sah, tetapi dilarang agama:[44]

1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.

2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam khiyar.

---

[42] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 133.
[43] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II…, 739.
[44] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 284-285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ لآيَبِع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, "*janganlah diantara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain*". (H.R Muslim No. 1412)[45]

3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengatahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لآ تَتَلَقَّوْا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَاُه فَاشْتَرَى)). (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, "*Rasulullah saw bersabda: jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar*". (H.R Muslim No. 941)[46]

4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Sabda Rasulullah saw bersabda:

عن سعيد بن المسيب , عن معمر بن عبد الله بن فضلة , قل : ((سَمِعْتُ يَقُوْلُ لآيَحْتَكَرَ إلآ خَاطِىءَ)). رواه سونان ألترمظى

[45] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 939.
[46] Ibid, 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Said bin Musayyib, dari Muammar bin Abdullah bin fadilah, berkata :"*mendengar perkataan Rasulullah saw, tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)*" (H.R Sunan Al-Tirmidzi No. 1271)[47]

5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah Swt dalam surah *al-Maidah* ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[48]

Pada intinya dari penjelasan di atas jual beli merupakan suatu transaksi antara dua orang atau lebih dengan saling tukar menukar berupa uang maupun benda tertentu. Sedangkan untuk macam-macam jual beli seperti yang telah dijelaskan di atas ada beberapa macam; dan menurut para ulama berbeda-beda namun, pada umumnya yang diketahui adalah jual beli yang sah, jual beli yang dilarang oleh agama dan jual beli yang rusak. Adapun salah satu jual beli yang dilarang oleh agama adalah jual beli *ghārar*, jual beli yang demikian ini termasuk jual beli yang dilarang seseuai dengan sabda Rasulullah saw. Karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

---

[47] *Sunan Al-Tirmidzi, Jilid III*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 35.
[48] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*…, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id